

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam selalu mengatur tindakan pemeluknya, mulai dari tujuan individu hingga kepentingan kelompok. Semuanya diputuskan sesuai dengan kaidah baku ajaran Islam. Seiring dengan hubungan antara majikan dan pekerjanya, yang diatur oleh ajaran Islam, hubungan antara manusia juga mendapat sorotan. Tentu saja, setiap pengusaha berharap untuk secara konsisten menghasilkan pendapatan yang besar. Sesekali mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan bisnis lainnya, khususnya kepentingan pekerjanya. Dalam sistem ekonomi tradisional, produsen pada dasarnya tidak peduli dengan perbedaan antara halal dan haram. Tujuan utama mereka dalam bekerja adalah untuk mendapatkan kekayaan, uang, dan keuntungan guna memuaskan keinginan pribadi. terlepas dari apakah yang dia ciptakan itu baik atau jahat, bermoral atau tidak etis.¹

Produksi adalah aktivitas utama dalam usaha bisnis yang secara langsung berdampak pada kelangsungan hidupnya. Manusia dapat mencapai banyak hal di planet ini. Setiap transaksi harus berbuah. Karena kemampuan bisnis individu untuk bertahan hidup bergantung pada seberapa produktifnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha seseorang akan semakin tinggi jika hasil produksinya sangat baik. Sebaliknya jika hasil produksi tidak memuaskan, maka pendapatan yang diperoleh juga tidak memuaskan atau bahkan merugi. Tentu saja, kemampuan karyawan untuk melakukan tugas manufaktur dengan baik merupakan prasyarat untuk sukses. Karyawan yang melakukan tugas manufaktur dengan sukses secara alami menerima bonus atau gaji yang sepadan dengan kinerjanya.²

Praktik kewirausahaan pada umumnya mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Karena hubungan perusahaan dengan karyawannya didasarkan pada sistem kapitalis, maka karyawan dieksploitasi

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1, 117.

² M. Mabruri Faozi, Putri Ingg Rahmiyanti, "Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Mustashfa* Vol 4 No 1 (2016),15.

tanpa penghargaan yang layak dari investor. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mereka dibayar dengan upah minimum yang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka, selain seringnya terjadi perlakuan tidak etis. Menurut paradigma ini, penting juga untuk memiliki peraturan, klausul, atau persyaratan yang berkaitan dengan kompensasi yang sejalan dengan hukum Islam dan berlaku untuk bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri telah berkembang menjadi persyaratan yang dipenuhi perusahaan untuk anggota karyawannya. Diharapkan dengan gaji ini, para karyawan akan meningkatkan kinerjanya dalam memproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri.

Dalam teori ekonomi, upah biasanya dipahami sebagai harga yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa mereka dalam menciptakan kemakmuran. Sama seperti faktor produksi lainnya, upah merupakan bentuk balas harga atas jasa karyawan. Dijelaskan bahwa upah yang diterima pekerja dari pemberi kerja merupakan salah satu bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi utama yang tersedia bagi karyawan adalah kompensasi yang berbentuk finansial. Hal ini karena gaji yang diterima oleh karyawan cukup untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dana untuk sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan.³

Upah adalah sumber pendapatan utama seseorang, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya secara adil. Persyaratan minimum untuk hidup, juga dikenal sebagai persyaratan fisik minimum, dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur keadilan. (KFM). Jaminan penghasilan yang lebih dari sekadar memenuhi persyaratan KFM sangat penting untuk kesejahteraan karyawan dan juga dari sudut pandang kemanusiaan. Sistem pengupahan adalah suatu struktur bagaimana sistem itu mengendalikan dan menetapkan upah. Tiga tujuan utama pengupahan di Indonesia adalah untuk memberikan standar hidup yang layak

³ Ade Kurnia, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu, "Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel" *Jurnal Iqtisaduna* Vol 4 (2018): 123–135.

bagi pekerja dan keluarganya, untuk menghormati pekerjaanya, dan untuk mendorong peningkatan produktivitas.⁴

Kegagalan pemberi kerja adalah dalam menegakkan hak-hak karyawannya, seperti hak atas jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan upah layak, seringkali menimbulkan masalah upah. Bersamaan dengan hak atas upah yang cukup, pendapatan upah tentunya harus adil dan sesuai dengan jenis dan jumlah pekerjaannya. Jika karyawan tidak dibayar secara adil, tidak hanya berdampak pada pendapatan mereka tetapi juga pada produktivitas dan daya beli mereka.⁵

Home Industry Menurut istilahnya, *Home* secara khusus berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman. Istilah *Industry* dapat merujuk pada korporasi, bisnis penjualan barang, atau kerajinan. Singkatnya, *Home Industry* adalah usaha kecil yang berpusat di rumah. Karena kegiatan ekonomi semacam ini terkonsentrasi di rumah, maka disebut sebagai perusahaan kecil. Sedangkan menurut terminologi, pengertian usaha kecil secara jelas dinyatakan dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000.

Kriteria lainnya dalam UU No. 9 Tahun 1995 adalah Milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, berbentuk usaha orang perseorangan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.⁶

Usaha kecil di bidang industri pengolahan sangat diperlukan untuk kegiatan usaha di bidang industri yang semakin efisien dalam perekonomian nasional. Dengan berbagai macam usaha bisnis dan kearifan lokal,

⁴ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), 80.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995” diakses pada 12 Juli 2022, pukul 22.39 WIB <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/9TAHUN~1995UU.htm>.

pengembangan industri rumah tangga di pedesaan akan meningkatkan perekonomian desa. Ini secara signifikan akan memajukan upaya untuk meningkatkan ekonomi pedesaan.⁷

Dari beberapa pendapat tentang pengertian industri rumah tangga di atas dapat dikatakan bahwa industri rumah tangga adalah suatu kegiatan mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai keterampilan yang dimiliki sendiri, yaitu disesuaikan dengan modal dan jumlah produksi yang ada, serta mampu menggunakan tenaga kerja lokal yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa industri rumah tangga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang guna menciptakan ekonominya sendiri dalam konteks ekonomi rumah tangga pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan. Kemakmuran, khususnya kesejahteraan ekonomi, akan dirasakan di setiap rumah tangga dengan cara demikian.

Mengingat bahwa kemiskinan menyebar secara tidak proporsional di seluruh negara kita, di mana kemiskinan lebih umum di daerah pedesaan karena kurangnya lapangan kerja di satu sisi dan ketidakmampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya di sisi lain, kemiskinan adalah masalah yang mempengaruhi keduanya. perkotaan dan pedesaan secara seimbang. Oleh karena itu, keberadaan industri rumah tangga yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi di suatu desa pada khususnya dan bangsa pada umumnya, sekaligus sebagai sektor bisnis.

Seperti desa-desa lain yang ada di Indonesia di mana *home industry* terus bermunculan, tumbuh dan berkembang. Begitu juga *Home Industry SnH Labels* yang berdiri sejak tahun 2012 terdapat juga beberapa *home industry* yang mulai bermunculan sebagai pilihan usaha bagi masyarakat seperti usaha makanan dan minuman olahan, kopi, dan meubel, dan *home industry* lainnya.⁸

⁷ Ronald Lapcham, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES anggota IKPI, 1991), Cet. Ke-1. 142.

⁸ Hasil Wawancara dengan pemilik Butik SnH labels Shahnaz Nahdi, pada 20 Oktober 2021.

Kesejahteraan jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Aman, tenteram, tentram, sejahtera, dan selamat. Terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan dan sebagainya. Tingkat rasa hidup yang lebih tinggi daripada kebahagiaan dapat digambarkan sebagai kesejahteraan. Orang merasa bahagia dalam hidupnya ketika ia tidak kekurangan apapun dalam apa yang mungkin dicapai, mengalami keadilan dalam hidupnya, bebas dari siksaan kemiskinan, dan tidak terancam bahaya kemiskinan.⁹

Seseorang dianggap berada dalam keadaan sejahtera di dunia modern jika mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, air minum bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kemampuan untuk menemukan pekerjaan yang akan memungkinkan mereka untuk hidup nyaman. Sedangkan HAM (Hak Asasi Manusia) mendefinisikan kesejahteraan sebagai “hak setiap laki-laki, perempuan, pemuda, dan anak kecil untuk hidup layak dalam hal kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan pelayanan sosial, tidak ada pelanggaran HAM” (Hak Asasi Manusia).¹⁰

Pengupahan jika ditinjau dari Hukum ekonomi syariah termasuk dalam akad *ijarah* dikarenakan sama-sama membahas haega atas harga ataupun sebuah jasa yang dilakukan seseorang. Dalam rukunnya *ijarah* membahas empat hal yaitu: 1) *Aqid* atau orang yang berakad antara pemilik dengan karyawannya. 2) *Sighat* atau pernyataan antara keduabelah pihak baik dalam tulisan, ucapan maupun isyarat. 3) *ujrah* berupa upah atau harga yang dibayar atas jasa tersebut. 4) Manfaat atau yang bertujuan untuk mengontrak karyawan atas waktu kerjanya.¹¹

Jika dilihat dari teori diatas bahwasanya pada poin keempat harus ada asas manfaat untuk mengontrak dan memberi kepastian hukum kepada karyawan. Namun, dari hasil pra observasi yang peneliti temukan bahwasanya terdapat ketidakpastian hukum dalam sistem pengupahanya dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis antara pengusaha dan karyawannya, hal tersebut

⁹ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Multi Presindo, 2008), 166.

¹⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 157.

dikarenakan tempat yang dijadikan penelitian adalah sebuah *home industry* yang dimana tidak terikat masalah pengupahnya dengan UU Ciptakerja maupun UMK, dari hal tersebut maka belum diketahui bagaimana kesejahteraan karyawannya. oleh karena itu diperlukan tinjauan lebih lanjut untuk mengetahui apakah sistem pengupahan itu sudah sesuai dan memenuhi kesejahteraan karyawannya.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti sistem pengupahan yang berlaku pada *Home Industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan Karyawan dengan tolak ukur hukum ekonomi syariah, dengan judul penelitian: Sistem Pengupahan *Home Industry* SNH Labels dalam meningkatkan Kesejahteraan karyawan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji “SISTEM PENGUPAHAN *HOME INDUSTRY* SNH LABELS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/ Ekonomi Kreatif

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan peneliti sebagai alat utamanya untuk pengumpulan data dan kajian pustaka dengan tujuan mengungkap hukum secara holistik dan kontekstual. Bersifat deskriptif, penelitian kualitatif sering menggunakan analisis deduktif. Penulis studi ini akan membahas tentang “SISTEM PENGUPAHAN *HOME INDUSTRY* SNH LABELS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” melalui wawancara kepada Pemilik butik SNH Labels, bahan pustaka,

buku, makalah, jurnal-jurnal dokumen, internet dan data-data lain yang mendukung penelitian. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai “SISTEM PENGUPAHAN *HOME INDUSTRY* SNH LABELS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Bagaimana Sistem Pengupahan Home Industri ini dalam meningkatkan kesejahteraan Karyawan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Sistem Pengupahan *home industry* dalam meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Sistem Pengupahan *Home Industry* SNH Labels?
- b. Bagaimana Peran *Home Industry* SNH Labels dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada Sistem Pengupahan *Home Industry* SNH Labels dalam Meningkatkan kesejahteraan Karyawan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pola sistem pengupahan *Home Industry* SNH Labes.
2. Untuk Mengetahui peran *Home Industry* SNH Labels dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan nya.

3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem pengupahan *Home Industry* SNH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan Karyawan.

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis


- a. Sebagai penyelesaian tugas akademik serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan menambah ilmu serta wawasan bagi penulis.
- b. Menganalisis sistem pengupahan *home industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukum ekonomi syariah

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pengambil keputusan perusahaan yang ingin meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- b. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian tambahan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran adalah proses pemilihan unsur-unsur dari tinjauan teoritis yang dikaitkan dengan masalah penelitian. Kerangka pemikirannya adalah penalaran teoretis peneliti, yang didukung oleh teori-teori yang kokoh dan dukungan temuan-temuan yang relevan dari penelitian sebelumnya. Setelah peneliti mengumpulkan data empiris, kerangka pemikiran akan menjadi topik perdebatan.¹²

Umat Islam berpandangan bahwa hukum Islam merupakan produk dari petunjuk Allah SWT. Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa Alquran dan Hadits merupakan landasan hukum Islam, dan bahwa Allah dan Rasul-Nya disebut sebagai Al Syar'i atau Pemberi Hukum. (Djamil, 1997). Al-Qur'an masih terkendala peristiwa dan jangka waktu penetapan hukumnya, padahal isinya mengandung pengertian yang umum; peristiwa berlipat ganda dan menjadi lebih kompleks, terutama yang terkait dengan kegiatan ekonomi.

¹² Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Sleman: Deepublish, 2018), 76.

Sebagai tujuan hukum Islam (*Maqashid Al Syariah*), dasar *Maslahah* bagi keberadaan manusia terdiri dari lima hal: iman (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), kehormatan dan keturunan (*nash*), dan harta (mal). Lima kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia, atau kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kebahagiaan hidup juga tidak akan tercapai dengan sempurna jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi secara tidak seimbang.¹³

Sistem pengupahan adalah rencana dan kebijakan yang mengontrol berapa banyak uang yang dibayarkan kepada karyawan. Pembayaran atau gaji yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka merupakan kompensasi ini. Masalah sistem pengupahan penting bagi karyawan karena mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, upah harian karyawan dibagi menjadi empat kategori: upah harian, upah mingguan, upah unit, dan upah borongan untuk pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.¹⁴

Setiap upah yang dibayarkan kepada karyawan harus disesuaikan untuk mencerminkan tingkat keterampilan dan hasil kerja mereka, menurut teori ekonomi umum atau ekonomi Islam. Perusahaan harus mampu membayar semua karyawan secara adil. Upah sering disebut dalam fiqh muamalah. Tujuan legislasi *al-ijarah* adalah untuk meringankan perjuangan sosial masyarakat. Sehubungan dengan uraian tentang proses leasing untuk mendapatkan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) yang telah atau akan dilakukan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditentukan. berdasarkan kesepakatan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan tenaga kerja itu sendiri maupun untuk keluarganya.¹⁵

¹³ Agil Bahsoan, "Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah" INOVASI, Volume 8, Nomor 1, (Maret 2018) ISSN 1693-9034 *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*.

¹⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Undang-undang Ketenagakerjaan" Diakses pada 13/7/2022 Pukul 07:32. <https://kemenperin.go.id>

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2008), 278

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai *Home Industry* sebab perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.¹⁶

Karyawan didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan produk atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai produk masyarakat dalam waktu tertentu merupakan indikasi dari kebutuhan karyawan. Aset utama setiap perusahaan adalah karyawannya. Pentingnya inisiatif kesejahteraan karyawan dalam menumbuhkan disiplin kerja yang lebih baik.¹⁷

Orang yang berada dalam keadaan sejahtera, kesehatan prima, atau kedamaian dikatakan berada dalam keadaan atau kondisi manusia yang lebih baik. Selanjutnya, kemakmuran dalam ekonomi terkait dengan keuntungan materi. Berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebut sebagai kesejahteraan sosial dalam kebijakan sosial. Semua aspek keberadaan manusia tercakup dalam kesejahteraan, dimulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, iptek, kemudian bergerak ke bidang militer, keamanan, dan lain sebagainya. Kuantitas dan variasi layanan adalah salah satu aspek keberadaan ini. Tanggung jawab utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terletak pada pemerintah.¹⁸ Untuk mencapai kesejahteraan kita perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut di antaranya adalah:

¹⁶ Gita Rosalita Armelia dan Anita Damayantie, "Peran PTPN VII dalam Pemberdayaan Home Industri Keripik Pisang" *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 4, 2013,339.

¹⁷ Enggardini, "Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqhasid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao".*Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 (Agustus 2017), 599-612;

¹⁸ Kompasiana "Indikator Kesejahteraan" diakses tanggal 12 Juli 2022, Pukul 22.39 WIB <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/17/indikator-kesejahteraan>

Pertama, Kuantitas dan distribusi pendapatan didahulukan. Masalah ekonomi terkait dengan ini. Pekerjaan, kondisi bisnis, dan variabel ekonomi lainnya semuanya mempengaruhi pendapatan. Untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sumber pendapatan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semua pihak harus menyediakan lapangan kerja. Tidak mungkin orang menjadi makmur tanpa itu semua. Jumlah dan distribusi pendapatan masyarakat berfungsi sebagai indikator betapa miskinnya keadaan mereka. Ketersediaan lapangan kerja dan kemungkinan bisnis sangat penting untuk memungkinkan orang menggerakkan ekonomi dan, pada gilirannya, meningkatkan tingkat pendapatan mereka. Orang dapat melakukan transaksi ekonomi menggunakan pendapatan mereka.

Kedua, akses ke sekolah meningkat. Dalam konteks ini, kemudahan didefinisikan dalam hal jarak dan biaya bagi masyarakat. Pendidikan yang sederhana dan terjangkau merupakan dambaan setiap orang. Siapapun dapat dengan mudah mengakses pendidikan terbaik dengan bantuan pendidikan yang terjangkau dan sederhana ini. Standar sumber daya manusia meningkat dengan pendidikan yang lebih baik. Akibatnya, ada lebih banyak kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang baik. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi memungkinkan dibukanya posisi-posisi yang lebih mengandalkan tenaga mental ketimbang fisik. Dengan kualitas yang meningkat dan biaya yang lebih rendah, sekolah-sekolah dibangun dalam jumlah yang besar dan genap. Memiliki akses ke sekolah dan memiliki kemampuan berkomunikasi merupakan indikator kesejahteraan manusia.

Ketiga, kesehatan semakin baik dan penyebarannya semakin merata. Menghasilkan uang dan mendapatkan pendidikan dipengaruhi oleh kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan penanganan masalah kesehatan ini. Ini akan menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas untuk mengadvokasi diri mereka sendiri. Harus ada variasi dan kuantitas layanan kesehatan yang tersedia. Jarak dan waktu bukanlah halangan bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. Mereka selalu memiliki jalan lain untuk perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Sekali lagi, ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Suatu negara

belum dapat memberikan derajat kesejahteraan yang diinginkan warganya jika masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya *home industry*. *Home industry* adalah kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. *Home industry* juga merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.¹⁹

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai system pengupahan *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pendekatan dalam meninjau hukum transaksi emas. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam Jurnal Mabruki Faozi dengan judul “Sistem pengupahan tenaga kerja home industry perspektif ekonomi islam” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR dan untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di *Home Industry* Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan. Dari hasil penelitian, sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut

¹⁹ Agus Dwiyanto, DKK, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Lipi Press, 2005), Cet ke-1 dalam Skripsi Siti Susana yang berjudul “Peranan Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. *Fakultas Syariah dan ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Riau*.

hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam.²⁰ Persamaan yang dikaji dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama- sama mengenai sistem pengupahan home industry hanya saja bedanya jika dalam jurnal ini tidak ada pembahasan peran home industry dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan yang ingin penulis kaji adalah “sistem pengupahan *home industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukm ekonomi syariah.”

2. Dalam Jurnal Ade Kurnia yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan *Home Industry* Meubel” Penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem pengupahan yang diterapkan pada karyawan di home industry meubel dari sudut pandang ekonomi Islam . Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sistem pegupahan karyawan pada *home industry* meubel ini menggunakan sistem upah borongan, yang dimana sistem ini pekerja dituntut melakukan pekerjaanya sesuai waktu yang telah disepakati dan setelah barang jadi kemudian upahnya dibayarkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem yang digunakan secara tidak langsung telah menerapkan sistem ekonomi Islam.²¹ Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah sama- sama mengenai sistem pengupahan karyawan home industry hanya saja bedanya jika dalam jurnal ini tidak ada pembahasan peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan

²⁰ M. Mabruuri Faozi, Putri Inggı Rahmiyanti “Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Mustashfa* Vol 4 No 1 (2016).

²¹ Ade Kurnia, Abdul Wahab, and Urbanus Uma Leu, “Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel” *Jurnal Iqtisaduna* Vol 4 (2018).

karyawan, sedangkan yang ingin penulis kaji adalah “sistem pengupahan home industry SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukm ekonomi syariah.”

3. Skripsi M. Dhony Eka Saputra (2019) “Pola sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan Home Industry Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan *home industry* kayla bakery dalam perspektif Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode sampel sensus atau (total sampling). Selanjutnya peneliti menganalisa data menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan Home Industri Kayla Bakery masih kategori kurang baik. Dilihat dari sistem pengupahan yang telah dilakukan Home Industri Kayla Bakery kepada karyawan belum memenuhi sistem Upah Minimum Kabupaten (UMK) kota Pekanbaru, dimana upah yang diberikan kepada karyawan masih dibawah UMK yaitu rentang Rp.600.000 – Rp.1.100.000, padahal kalau dilihat dari waktu kerja sudah melebihi jam kerja normal, yaitu mulai kerja 06.00-20.00. Terlihat dari dari jaminan yang telah diberikan seperti upah, uang makan, BPJS, dan tempat tinggal. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang implementasi sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan Home Industri Kayla Bakery belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.²² Persamaan yang dikaji dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama- sama mengenai sistem pengupahan *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan hanya saja bedanya jika dalam jurnal ini objek yang dijadikan tempat penelitian adalah *home industry* kayla bakery sedangkan peneliti mengenai butik SnH Labels, sedangkan yang ingin penulis kaji adalah “sistem pengupahan home industry SnH

²² M. Dhony Eka Saputra “Pola sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan Home Industry Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Hakim Riau Pekanbaru, 2019).

Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukum ekonomi syariah.”

4. Jurnal Enggardini 2018 yang berjudul “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai Pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia jika dilihat melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan bagi Pegawai dipusat kopi dan kakao masih tergolong kebutuhan, lima indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maqashid syariah yang dapat dipenuhi hampir seluruh pegawai. Dampak ekonomi dapat dilihat antara lain perubahan yang dialami oleh pegawai, perubahan tersebut terlihat dari pendapatan bulanan yang meningkat, pengendalian pengeluaran, nafkah yang tidak mencukupi, serta peningkatan aset dan persiapan masa depan keluarga yang dipersiapkan sebelum masa pensiun tiba.²³ Persamaan yang dikaji dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama- sama mengenai Meningkatkan kesejahteraan karyawan hanya saja bedanya jika dalam jurnal ini tidak ada pembahasan mengenai sistem pengupahan *Home Industry* sedangkan yang ingin penulis kaji adalah “sistem pengupahan *home industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukum ekonomi syariah.”
5. Skripsi Anal Fikri Aristo yang berjudul “Peranan *Home Industry* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sapit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang

²³ Enggardini, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 (Agustus 2017).

peneliti lakukan dilapangan bahwa ada 3 bentuk *home industry* di Desa Sapit, yaitu *home industry* “Kopi Sapit”, *home industry* “Puncak Sari Alam” dan *home industry* Meubel. Kemudian peran *home industry* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sapit sangat penting karena mampu membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku *home industry* adalah kendala dalam permodalan, management dan pemasaran.²⁴ Persamaan yang dikaji dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama- sama membahas meningkatkan kesejahteraan hanya saja disini mengenai kesejahteraan masyarakat bukan karyawan perbedaanya jika dalam jurnal ini tidak ada pembahasan sistem pengupahan *home industry* nya, sedangkan yang ingin penulis kaji adalah “sistem pengupahan *home industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukm ekonomi syariah.”

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat berkenaan dengan fakta-fakta dari objek tertentu. Menurut sudut pandang atau keadaan pikiran tertentu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fakta. Teknik analitis adalah nama lain untuk pendekatan ini.²⁵ Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan terperinci tentang sistem pengupahan *home industry* SnH labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif hukum ekonomi syariah.

²⁴ Anal Fikri Aristo “Peranan Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020).

²⁵ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian yang dirancang untuk mendeskripsikan dan sistem pengupahan *home industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dari sudut pandang hukum ekonomi Islam merupakan jenis penelitian kualitatif ini. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami peserta penelitian. Misalnya, tindakan, tujuan, persepsi, dan faktor lainnya.²⁶ Menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan adalah dua tujuan utama dari penelitian kualitatif, masing-masing. (*to describe and explain*).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif digunakan peneliti sebagai instrumen utama dan mengumpulkan data dalam situasi yang alami dengan tujuan mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual. Bersifat deskriptif, penelitian kualitatif sering menggunakan analisis deduktif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis “sistem pengupahan *home industry* SnH Labels dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dari perspektif hukum ekonomi syariah”. langsung melalui wawancara dengan Pemilik Butik SNH Labels, dan karyawan, bahan pustaka, buku, makalah, jurnal dokumen, internet dan data lain yang mendukung penelitian termasuk brosur dan informasi dari situs resmi. sehingga penulis dapat mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang topik yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁶ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

²⁷ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- a. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informasi dari wawancara mendalam dengan pemilik butik SNH Labels, karyawan butik, dan informasi lain yang terkait dengan masalah ini. Hal ini juga dianggap sebagai sumber data yang paling penting.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan acuan dalam pembahasan judul rencana ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh dengan cara berikut pada titik penelitian ini agar dapat diandalkan dan valid:

a. Wawancara

Adalah proses pembekalan lisan, dimana biasanya wawancara terdapat suatu diskusi yang difokuskan pada suatu masalah tertentu. Dan melibatkan dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi akurat tentang subjek penelitian, wawancara dilakukan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tidak terstruktur, yang memungkinkan pertanyaan menjadi fleksibel dan arah pertanyaan lebih terbuka dengan tetap fokus pada perolehan informasi yang kaya.

b. Observasi

Tindakan memberikan perhatian yang cermat dan secara akurat mencatat fenomena disebut sebagai observasi. yang muncul, serta mempertimbangkan bagaimana berbagai segi fenomena berinteraksi. Untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan untuk penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Istilah "dokumen" dalam definisi ini mengacu pada bahan tertulis apa pun, termasuk foto, video, film, memo, surat, buku harian, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya, yang dapat digunakan untuk menambah observasi partisipan atau data wawancara dalam studi

kasus. Catatan kecil, buku, dan gambar yang ditemukan oleh peneliti di lapangan berfungsi sebagai sumber bukti utama penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁸

a. Reduksi data

Data laporan tersebut cukup besar, sehingga harus didokumentasikan dengan cermat dan mendalam. Mereduksi data mencakup mendeskripsikannya, memilih komponen esensialnya, berkonsentrasi padanya, dan mencari tema dan pola yang berulang.

b. Penyajian Data

Data dari penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, grafik, hubungan antar kelompok, dan alat bantu visual lainnya.

c. Verifikasi Data

Jika bukti kuat ditemukan untuk mendukung langkah selanjutnya, kesimpulan awal akan berubah. Namun, jika kesimpulan yang dibuat di awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dibuat di awal akan benar. Itu akan menjadi temuan yang dapat dipercaya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di butik SNH Labels di Jalan wiratama 49/54, Kecamatan Kedawung, Kedungjaya, Kabupaten Cirebon.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 244.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II: KONSEP DASAR *HOME INDUSTRY*

Menguraikan tentang landasan teori konsep *home industry* yang meliputi (definisi *home industry*, jenis-jenis *home industry*, serta peran dan fungsi *home industry*). konsep Upah yang meliputi (definisi upah, fungsi dan tujuan upah, asas-asas upah, struktur upah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah). Definisi Sistem Pengupahan Juga menguraikan tentang Konsep Upah dalam Islam seperti (definisi upah dalam pandangan Islam, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, bentuk-bentuk upah, prinsip-prinsipnya serta sistem penetapan upah dalam islam). Kemudian dijelaskan juga mengenai Konsep Karyawan berisi tentang (definisi karyawan dan hak-hak karyawan dalam Islam) serta Konsep Kesejahteraan secara umum dan menurut Ekonomi Islam.

3. Bab III: GAMBARAN UMUM *HOME INDUSTRY* SNH LABELS

Bab ini terdiri dari Profil dari *Home Industry* SnH Labels mencakup sejarah dan ruang lingkupnya, visi dan misi, tujuan pendirian, organisasi dan manajemen, jumlah tenaga kerja, jam kerja, serta mekanisme dan pengelolaan pada Home Industri SnH Labels,

4. Bab IV: SISTEM PENGUPAHAN *HOME INDUSTRY* SNH LABELS DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN KARYAWAN

Berisi mengenai pembahasan dan analisis tentang pola Sistem Pengupahan Home Industry SnH Labels peran home industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan, dan Pandangan Hukum

Ekonomi Syariah pada Sistem Pengupahan Home Industry SnH Labels dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

5. Bab V: PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.

